



**LARANGAN MENIKAH BORU NINAMBORU MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak
Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Penulisan Skripsi
Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:

**Martua
Nim. 1830201040**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Martua

Nim :1830201040

Jurusan :Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas :Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“LARANGAN MENIKAH BORU NINAMBORU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG BINUBU BARU NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN)”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Batusangkar, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan




Martua
Nim. 1830201040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama MARTUA NIM, 1830201040 dengan judul skripsi "LARANGAN MENIKAH BORU NINAMBORU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG BINUBU BARU NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2022






Dr. Irma Suryani, M.H
NIP. 196509131992032004


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Martua** Nim. 1830201040 berjudul **“Larangan Menikah Boru Ninaboru Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman) “** telah diajukan dalam sidang *munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari 10 Februari 2022 .

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama /Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Irma Suryani, M.H / 196509131992032004	Ketua Penguji/Pembimbing		18/2-2022
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag/ 197605082000031001	Penguji I/Reviewer		9/2/2022
3	Dr. Nofaldi, M.Ag/ 197309112001121004	Penguji II/Reviewer		11/2-2022

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
Nip. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Martua NIM. 1830201040, Judul Skripsi: Larangan Menikah Boru Ninaboru Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan larangan menikah boru ninaboru dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan larangan menikah boru ninaboru dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden yaitu pemuka adat, alim ulama dan orang yang akan melakukan pelanggaran adat tersebut. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif agar data dipahami. Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan tentang larangan menikah boru ninaboru diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Adat larangan menikahi boru ninaboru ini belum pernah terjadi dikarenakan begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku serta begitu juga dengan sanksi yang begitu kuat dan ketat. Ketentuan larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru ini sudah menjadi aturan yang sudah ada pada zaman dulu yang berasal dari nenek moyang, diikuti sampai sekarang secara turun temurun, aturan tersebut tidak tertulis tetapi dipegang teguh oleh pemuka adat disertai dengan sanksi. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menikah boru ninaboru ini dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 22-23, untuk itu adat kebiasaan tentang larangan menikah boru ninaboru termasuk dalam *'urf fasid*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1.Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	9
2.Larangan Pernikahan.....	11
3.Tinjauan Umum Tentang ‘Urf.....	19
4.Perkawinan di Tapanuli Selatan	22
B. Penelitian yang Relevan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	30

F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sontang Cubadak	41
C. Ketentuan Larangan Menikah Boru Ninamboru.....	42
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Boru Ninamboru	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

4.1 Luas Daerah Per Nagari di Kecamatan Padang Gelugur.....	34
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Padang Gelugur...	35
4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	36
4.4 Luas Lahan Di Kecamatan Padang Gelugur Menurut Penggunaan,,,,,,,,,,,,,	37
4.5 Jumlah Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Padang Gelugur.....	38
4.6 Jumlah penduduk menurut agama.....	39
4.7 Suku penduduk.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termaksud dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kata Zawaj berarti “bergabung, dalam konsep Islam, istilah perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Konsep dasar perkawinan adalah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Dan sebagaimana tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata nikah. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011, h. 39)

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku pada setiap manusia pernikahan juga suatu jalan yang diberikan Allah untuk makhluknya agar dapat berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. (Slamet Abidin Aminuddin, 1999, h. 9)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut agama Islam ada 3 asas perkawinan yang harus diperhatikan: 1) Asas absolut abstrak, 2) asas

selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak adalah suatu asas yang jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan dari manusia itu sendiri, asas selektivitas ialah asas pada suatu perkawinan seseorang yang hendak ingin menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa yang dilarang untuk menikahi, dan sedangkan untuk asas legalitas adalah asas dalam perkawinan, yang wajib hukumnya untuk dicatatkan. (Hazairin, 1968, h. 5)

Disamping ada hal-hal yang harus diperhatikan didalam Islam ada juga dikenal dengan istilah larangan pernikahan. Larangan pernikahan secara garis besar dibagi kepada dua bagian yaitu keharaman menikahi karena bersifat abadi atau selamanya dan pengharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan kepada seseorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan. (Sayid Sabiq, 2006, h. 153)

Dalam surah An-Nisa ayat 23 Allah SWT menjelaskan beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki karena berstatus sebagai mahram.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن

نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-bapakmu yang perempuan; saudara-ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menetapkan siapa yang tidak boleh dinikahi karna ada unsur mahram, ketentuan ini tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh untuk berkehendak atas hukum Islam atau hukum adat. (Slamet Abidin, 1999, h. 2)

Dalam Islam menikah dengan boru ninaboru dibolehkan, baik itu dari anak laki-laki maupun dari saudari perempuan. Anak dari saudari perempuan ayah bukanlah mahram sebab Allah SWT menghalalkan pernikahan tersebut, baik saudari perempuan ayah yang jauh maupun yang dekat. Dalam firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 50 ditegaskan:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ

وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Disamping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda disetiap daerah budaya tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan sudah menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat. (Najmil Khairat, Skripsi, 2020, h. 4) Salah satunya di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terdapat suatu aturan namun, aturan tersebut sudah ada sejak nenek moyang yang aturan tersebut ialah tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan boru ninaboru. Aturan yang terdapat di Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berbeda dengan Surah *al-Ahzab*, yaitu membolehkan menikahi Anak perempuan dari saudari perempuan ayah dianggap perkawinan sedarah menurut masyarakat setempat.

Berbeda halnya dengan adat istiadat yang lain, adat istiadat sudah dikatakan lazim ketika terjadi suatu pelanggaran. Namun adat menikah

boru ninaboru ini belum pernah terjadi di karenakan begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku dan begitu juga dengan sanksi yang diterapkan yang begitu kuat. Sehingga masyarakat di Kampung Binubu Baru sangat takut terhadap aturan yang berlaku. Adat inilah yang menjadi keunikan diantara adat yang lain.

Larangan menikah boru ninaboru ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sejak dahulu dan kejadian ini sudah ada orang yang akan melakukan. Namun, pernikahan tersebut selalu tidak terlaksana karena pemuka adat, alim ulama serta tokoh masyarakat mengingatkan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan setali darah sehingga, adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan berupa sanksi dengan menyembelih seekor kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi sosial di asingkan dari kehidupan masyarakat adat.

Hukum adat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dikenal *inda tola kawin* (perkawinan terlarang). Pertama, tidak boleh menikahi perempuan yang satu semarga. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga antara si laki-laki dengan si perempuan . Misalnya laki-laki bermarga Nasution tidak boleh menikahi perempuan bermarga Nasution. Apabila terjadi perkawinan dua orang yang memiliki marga yang sama disebut perkawinan *sumbang*. Risikonya, mereka diberi sanksi adat, berupa pengisolasian atau pengucilan dan denda adat berupa kewajiban menyembelih seekor kerbau atau kambing. Kedua, tidak boleh menikah boru ninaboru yang dimaksud dengan boru ninaboru adalah anak dari saudari ayah yang memiliki tali darah dengan si bapak. Dalam *partuturon* perempuan bapak disebut *bou*. Perkawinan ini disebut perkawinan *rompak tutur*.(Wawancara dengan bapak amri selaku pemuka adat di Kampung Binubu Baru tanggal 27 Oktober 2021)

Berdasarkan permasalahan dan keunikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan mengangkat judul. **“Larangan**

*menikah boru ninaboru menurut perspektif hukum Islam di
Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten Pasaman ”*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka, fokus penelitian penulis yang akan penulis teliti ialah larangan menikah boru ninaboru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan larangan menikah boru ninaboru di kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini hendaknya mengungkapkan apa yang ingin dicapai oleh si peneliti. Sedangkan untuk tujuan sendirinya merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian dilakukan dalam rangka pembuatan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketentuan larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di bidang Fiqh Munakahat dan akan menambahkan ilmu bagi penulis tentang Fiqh Munakahat.

2. Luaran penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengubah cara berfikir masyarakat tentang hal-hal apa saja yang dilarang dalam perkawinan serta memberikan ilmu kepada masyarakat tentang konsep nasab.
- b. Sebagai bahan penulisan kepada pihak yang terkait, kepada masyarakat maupun kepada pembaca nantinya.
- c. Menambah dan menumbuhkan wawasan baru tentang ilmu hukum Islam kepada penulis.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

F. Defenisi Operasional

Judul proposal skripsi ini ialah Larangan Menikah boru ninaboru Menurut Perspektif Hukum Islam.

Adapun defenisi operasional dari judul ini ialah:

1. **Larangan menikahi**

Orang-orang yang tidak boleh melaksanakan perkawinan yaitu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya yang dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara-perkara yang menghalangi keabsahan nikah. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, h. 103) adapun maksud Larangan menikah disini ialah larangan menikah boru ninaboru bagi masyarakat Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

2. **Boru ninaboru**

Boru ninaboru ialah Anak perempuan dari saudari perempuan ayah.

3. **Hukum Islam**

Hukum Islam adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah atau kita sering kita sebut dengan hukum syara', (Sudarsono,1992,h.169) Didalam penelitian, peneliti akan menggunakan sumber hukum Islam dari Al-Quran, Sunnah yakni Fiqh/ Pendapat Imam Mazhab serta dalil-dalil dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh.

Yang peneliti maksud di dalam penelitian ini mengkaji ketentuan larangan menikah boru ninaboru menurut Al-Quran dan Sunnah yakni Fiqih/ Pendapat Imam Mazhab serta dalil-dalil kaidah-kaidah Ushul Fiqh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam segi bahasa fiqih disebut dua kata yaitu kata *nikah* dan kata *zawaj*. kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata *nikah* banyak dalam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Secara arti kata *zawaj* berarti menggabungkan dalam artian akad atau perjanjian yang membolehkan berhubungan kelamin dengan kata *nikah* atau *zawaj*. (Amir Syarifuddin, 2010, h. 73)

Menurut hukum Islam ada terdapat beberapa defenisi tentang perkawinan diantaranya adalah :

Menurut hukum Islam pernikahan adalah Akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. (Elimartati, 2020, h. 3)

Menurut yahya zakariyah pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan kata *nikah* dan kata-kata yang semakna dengan kata *nikah*. (Abdul Rahman Ghazali, 2010, h. 8)

Menurut Zakiah Dradjat pernikahan adalah akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan kata *nikah* atau *zawaj* atau yang semakna dengannya. (Zakiah Dradjat, 1995, h. 37)

Perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang sudah ada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME. (Sudarsono, 1994, h. 7)

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 2 dan 3 ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintahnya apabila dilaksanakan akan menjadi ibadah.

Jadi menurut penulis dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah hukum kebolehan seorang laki-laki yang awalnya hukum tersebut haram menjadi halal dikarenakan ada kata nikah dan zawaj.

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Nikah merupakan anjuran nabi dan petunjuk para rasul untuk ditaati.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

2) Menikah merupakan salah satu dari karunia allah

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ

اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٦﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?

3) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Larangan Pernikahan

Tidak semua perempuan boleh untuk seorang laki-laki menikahinya. Perempuan yang akan menikah itu dianjurkan atau disyaratkan yang bukan mahramnya baik itu mahram sementara maupun mahram untuk selamanya. Pengaharam laki-laki menikahi perempuan untuk selamanya itu ketika status seorang perempuan tersebut menjadi mahram bagi laki-laki.

Ada beberapa sebab mengapa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang perempuan:

a. Larangan abadi disini ialah hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan perkawinan.

1) Hubungan nasab

Hubungan nasab ialah hubungan yang memiliki tali darah baik itu dengan laki-laknya maupun dengan perempuannya. Diantara yang tergolong ke dalam hubungan nasab ini ialah:

a) Ibu

Ibu yang dimaksud disini ialah ibu yang yang mengandung, menyusui dan melahirkan. Hubungan dengan inilah yang menyebabkan adanya ikatan muhrim.

b) Anak perempuan

Anak perempuan disini ialah anak perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun keturunan laki-laki. Termasuk juga di dalamnya ada anak tiri,cucu.

c) perempuan.

perempuan ini ialah perempuan yang lahir dari orang tua yang sama baik itu dari keturunan ayah ataupun keturunan ibu.

d) Ammah

Ammah yang dimaksud adalah bibi dari pihak ayah, perempuan yang menjadi kandung ayah atau perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah.

e) Khalah

Khalah adalah bibi dari pihak ibu perempuan yang menjadi kandung ibu atau ibu perempuan dari keturunan salah satu orang tua ibu.

f) Anak perempuan dari laki-laki. Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

g) Anak perempuan dari saudara perempuan. Mereka ini adalah keponakan, anak perempuan dari laki-laki, baik kandung maupun anak tiri. (Sayid Sabiq, 2011, h.290)

Dalam KHI pasal 39 ayat 1 pernikahan yang bertali nasab ialah:

- a) Seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

- c) Dengan seorang wanita yang melahirkannya.
- 2) Hubungan sepersusuan

Perkawinan terlarang diakibatkan karena adanya sepersusuan, yaitu hubungan ketika seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal ini air susu yang diminumnya tersebut akan menjadi darah, daging dan akan membentuk tulang-tulang anak. Persusuan itu dapat menimbulkan sifat kekanakan dan sifat keibuan. (Yusuf Qardhawi, 2012, h. 166)

Adapun wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena disebabkan sepersusuan ialah:

- a) Ibu susuan

Ibu yang pernah menyusui, maksudnya ialah ibu yang pernah menyusui seorang anak akan dipandang sebagai ibu dari si anak yang menyusui kepadanya tersebut.

- b) Nenek susuan

Ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi anak-anak susuan sehingga haram untuk dinikahi.

- c) Bibi susuan

perempuan ibu susuan atau perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.

- d) Keponakan susuan perempuan yaitu anak perempuan dari ibu susuan.

- e) susuan perempuan, baik ayah kandung maupun seibu saja. (Abdul Rahman Ghazali, 2008, h. 106)

Dalam KHI pasal 39 ayat 3 dijelaskan bahwa:

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c) Dengan seorang wanita sesusuan dan keponakan sesusuan kebawah.
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dari nenek bibi sesusuan keatas.
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

3) Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun terlarangnya menikahi karena adanya hubungan perkawinan ialah:

- a) Ibu mertua
- b) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
- c) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
(Yusuf Qardhawi, 2012, h. 166)
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Dalam KHI pasal 39 ayat 2 yaitu pertalian kerabat atau semenda:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya.
- b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Dengan seorang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan pernikahan

dengan bekas istri itu sebelum berhubungan badan.

b. Larangan yang bersifat sementara, adapun yang termasuk dalam kategori ini ialah:

1) Mengawini dua orang dalam satu masa

Jika seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam jangka waktu yang sama dia tidak boleh mengawini lagi perempuan itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT An-Nisa Ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Poligami diluar batas

Seorang laki dalam istilah poligami hanya bisa menikahi perempuan sampai empat orang dan tidak dibolehkan lebih dari itu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat :3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang masih terikat dalam status perkawinan haram untuk dinikahi oleh siapapun, bahkan perempuan tersebut yang sedang dalam tali ikatan perkawinan haram juga untuk dilamar baik dalam ucapan terus terang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ وَأُحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

Di Dalam KHI pasal 40 ayat 1 yaitu: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

1) Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan cara talaq tiga baik itu secara langsung maupun secara bertahap mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri kawin dengan laki-laki dan harus habis pula masa iddahnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat:230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

2) Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah dilarang untuk seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut baik laki-laki itu masih ihram maupun tidak. Bolehnya menikahi wanita tersebut setelah habis masa ihramnya. (Mardani, 2011, h. 13)

2) Halangan iddah

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa dilaranginya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2008 h. 342) hal ini sesuai

dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di Dalam KHI pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah.

3) Halangan kafir

Para ulama juga menyepakati bahwa kalau seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir itu juga diharamkan atas pernikahannya.

Di Dalam KHI pasal 40 ayat 3 dijelaskan bahwa: dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muslim.

3. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara bahasa berarti dikenal, diketahui dan diterima dengan akal sehat. (Al-Hanafi, 1970, h. 77) sedangkan pengertian ‘urf menurut ulama fiqh ialah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka menjadikan itu sebagai tradisi baik itu secara perbuatan, perkataan ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut juga dengan adat kebiasaan. (Zarkasji Abdul Salam, 1994, h. 188)

Menurut Dahlan ‘Urf atau adat dari segi etimologi berasal dari kata yang terdiri dari ‘ain, ra dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). (Dahlan, Dr. H. Abd.Rahman, 2010, h. 209)

Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. (Abdul Wahab Khalaf, 1997, h. 149)

‘Urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang baik itu secara perkataan, perbuatan, maupun secara mereka meninggalkan. ‘Urf menurut sebagian ulama fiqh sering disebut dengan istilah adat (kebiasaan). (Mu’in Umar, 1986, h. 150) Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dan ‘urf untuk menetapkan suatu dalil hukum syara’ adat dapat diartikan sebagai suatu yang telah dikerjakan berulang-ulang tanpa ada rasional. Sedang ‘urf dapat diartikan sebagai kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan maupun secara perbuatan. (Suwarjin, 2012, h. 148)

b. Macam-Macam ‘Urf

Dalam macam-macam ‘urf dapat kita lihat dari segi materi, ruang lingkup, pengguna maupun dari segi penilaian. Dari segi materi ‘urf terbagi atas 2 bagian:

1) 'Urf Qauli

Kebiasaan yang berlaku dan ini dengan menggunakan kata-kata.

2) 'Urf Fi'li

Kebiasaan yang berlaku dengan menggunakan perbuatan.

a) Dari segi ruang lingkup 'urf terbagi atas dua bagian:

i. Kebiasaan yang bersifat umum

Semua kebiasaan yang dikenal dan sudah dipraktikkan masyarakat dari berbagai daerah pada suatu masa. (Firdaus, 2004, h. 98)

ii. Kebiasaan yang bersifat khusus

Kebiasaan yang terkenal pada daerah tertentu dan masyarakat tertentu juga.

b) Dari segi penilaian baik buruk terbagi juga atas dua bagian:

i. 'Urf Shahih

Adat atau kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama. (Syarifuddin, 1999, h. 368)

ii. 'Urf Fasid

Adat atau kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat dan itu berlaku disatu tempat merata pelaksanaannya tapi bertentangan dengan agama, undang-undang bahkan bertentangan dengan norma etika. (Syarifuddin, 1999, h. 368)

3) Permasalahan 'urf

‘urf yang berlaku didalam masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan ada kalanya bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Ulama ushul fiqh merincikan jika sebuah ‘urf bertentangan dengan nash:

1) Pertentangan ‘urf yang bersifat khusus

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus mengakibatkan hukum yang ada pada nash tidak berfungsi, maka ‘urf tidak dapat diterima.

2) Pertentangan ‘urf yang bersifat umum

Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafzhi dan ‘urf amali, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf lafdzi, maka ‘urf tersebut bisa diterima.

3) ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah nash yang bersifat umum dan keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat lafdzi maupun yang bersifat amali, sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’ karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash telah menentukan hukum secara umum.

4) Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian ‘urf yang telah dikemukakan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan sebagai dalil syara’ ialah ‘urf shahih tentunya ‘urf ini akan menafikan ‘urf yang fasid. Para ulama menjadikan ‘urf sebagai dalil selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash. Penerimaan tersebut dikarenakan untuk menjadikan ‘urf sebagai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatan hukum 'urf tersebut akan sama halnya dengan nash. Para ulama yang menetapkan 'urf itu dalam memahami serta menetapkan suatu hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf yaitu:

- 1) 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat

Syarat ini merupakan syarat yang mutlak untuk menjadikan 'urf shahih sebagai dalil, sebaliknya apabila 'urf tersebut dapat mendatangkan kemudharatan maka 'urf tersebut tidak dapat diterima.

- 2) 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat terkait dengan lingkungan 'urf di kalangan sebagian masyarakat.
- 3) 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, 'Urf harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya 'Urf yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.

- 4) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil Syara' dan ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti

Syarat ini memperkuat terwujudnya 'urf yang masih shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, pasti ia termasuk 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. (Firdaus,2004, h. 47)

4. Perkawinan di Tapanuli Selatan

Perkawinan pada masyarakat Tapanuli Selatan memiliki arti yang sangat penting. Ada sembilan makna yang terkandung dalam

perkawinan. Pertama, *Haroan boru*¹⁵ (kedatangan pengantin perempuan) ke dalam keluarga laki-laki membawa “tuah”. Dikatakan membawa tuah karena si perempuan telah menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Kedua, penabalan kampung (*bonabulu*) kepada sang *boru*. Dalam pandangan adat, kampung/*bonabulu* seorang laki-laki sama dengan kampung/*bonabulu* orang tuanya, tetapi anak perempuan baru memiliki kampung/*bonabulu* setelah ia dikawinkan. Kampung/*bonabulunya* mengikuti kampung/*bonabulu* suaminya. Ketiga, peresmian melepas masa gadis dan masa pemuda bagi kedua pengantin yang disaksikan oleh orang banyak. Status mereka sudah menjadi suami dan isteri. Keempat, penabalan menjadi dewasa kepada kedua pengantin. Dalam adat Tapanuli Selatan seseorang disebut dewasa ialah kalau ia sudah berumah tangga. Meskipun seseorang sudah berusia 60 tahun, tidak disebut dewasa jika ia belum kawin. Kelima, serah terima tanggung jawab. Mulai saat perkawinan tersebut mereka telah menjadi anggota masyarakat dan berkewajiban mengunjungi *siluluton* dan *siriaon* anggota masyarakat lainnya. Keenam, memberikan nama kepada suami istri, di mana nama dipakai adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok suami. Ketujuh, memberi bekal untuk menguatkan *tondi*¹⁸ dan badan dalam memulai hidup baru, yaitu hidup berumah tangga tersebut. Untuk menguatkan badan adalah makanan-makanan yang ada dalam *pangupa*. Kedelapan, pernyataan dari semua keluarga pihak pengantin laki-laki yang disaksikan raja-raja adat bahwa mereka berbesar hati menerima *boru* menjadi anggota dalam kelompok mereka. Kesembilan, pernyataan dari raja-raja adat yang hadir bahwa ikatan kekeluargaan telah terjalin dengan sempurna dengan adanya perkawinan tersebut. Fungsi adat telah berjalan dengan sebaik-baiknya.

Selain perkawinan ideal, pada masyarakat Tapanuli Selatan dikenal perkawinan terlarang. Pertama, tidak boleh mengawini perempuan yang semarga. Seorang laki-laki dilarang mengawini wanita yang

semarga dengannya. Misalnya laki-laki bermarga Nasution tidak boleh menikahi perempuan bermarga Nasution. Apabila terjadi perkawinan dua orang yang memiliki marga yang sama disebut perkawinan *sumbang*. Risikonya, mereka diberi sanksi adat, berupa pengisolasian atau pengucilan dan denda adat berupa kewajiban menyembelih kerbau atau kambing. Kedua, tidak boleh mengawini anak perempuan dari perempuan bapak. Dalam *partuturan* perempuan bapak disebut *bou*. Perkawinan ini disebut perkawinan *rompak tutur*. Oleh karena itu mengawini anak perempuan dari *bou* adalah dilarang. Jika terjadi perkawinan demikian, maka harus merombak adat (*mangarompak tutur*) yang berarti juga sebagaimana halnya merombak rumah. Caranya adalah dengan menyembelih seekor kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan *rompak tutur* ini. Bukan itu saja, mereka juga masih menerima hukuman secara sosial dengan terkucilnya mereka dari kehidupan masyarakat adat. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan semarga atau mengawini anak perempuan dari perempuan ayah (*bou*) pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan.

Perkawinan di Tapanuli Selatan dibagi atas 4 bagian yaitu: perkawinan dengan cara adat, perkawinan dengan cara agama, perkawinan dengan cara negara dan perkawinan dengan cara pluralisme hukum. Perkawinan seperti sering ditemukan di daerah tapanuli selatan.

Perkawinan secara adat ialah perkawinan yang dilakukan secara hukum adat dan biasanya orang tapanuli selatan lebih mengenal dengan kata *maradat*. Artinya perkawinan yang dilakukan dengan tata cara adat setempat. Masyarakat tapanuli selatan dikenal dengan dua adat yaitu adat *menek* (Kecil) dan adat *godang*. Adat *menek* ialah pesta perkawinan yang pestanya hanya menyembelih kambing atau ayam sebagai *lahanan* (sembelihan). Sedangkan adat *godang* pesta dengan

menyembelih kerbau sebagai *lahanan*. Tradisi menyembelih kerbau merupakan tradisi adat paling tinggi di daerah Tapanuli Selatan.

Hukum adat mengenai perkawinan di daerah Tapanuli Selatan memiliki suatu keunikan. Keunikan tersebut terdapat beberapa ketentuan siapa yang boleh dan tidak boleh mengadakan adat secara adat godang. Adat godang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki perekonomian yang memadai dengan cara menyembelih hewan kerbau serta *margondang*.

Perkawinan secara hukum Islam sangat berbeda halnya dengan perkawinan dengan yang dilaksanakan secara adat perkawinan secara adat itu mengikuti adat kental berbeda halnya dengan perkawinan yang dilakukan secara Islam itu mengikuti ajaran agama. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki religius yang sangat tinggi. Mereka yang mengerjakan perkawinan secara Islam bukan berarti anti terhadap perkawinan yang dilakukan secara adat akan tetapi perkawinan dengan hukum adat sering bertentangan dengan hukum Islam.

perkawinan yang dilaksanakan dengan aturan hukum negara. Pada umumnya, masyarakat Tapanuli Selatan tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum negara dalam perkawinan, terutama dalam hal pencatatan perkawinan. Mayoritas perkawinan di Tapanuli Selatan terdaftar di kantor Urusan Agama. Masyarakat Tapanuli Selatan memiliki kesadaran hukum yang baik dalam pencatatan perkawinan. Mereka memahami dampak positif dari pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama biasanya adalah perkawinan yang dilakukan dengan *marlojong* (kawin lari) dan kawin bagi yang hamil di luar nikah.

Bentuk perkawinan keempat adalah perkawinan dengan pluralitas hukum. Pada bentuk yang keempat ini, perkawinan dilaksanakan berdasarkan lebih dari satu sistem hukum yang ada. Pelaksanaannya

bisa beberapa bentuk. Pertama, perkawinan dengan tunduk pada hukum Islam dan hukum negara. Kedua, perkawinan dengan tunduk pada hukum adat dan hukum negara. Ketiga, perkawinan dengan tunduk pada hukum Islam dan hukum adat. Keempat, perkawinan dengan tunduk pada hukum adat, hukum Islam dan hukum negara sekaligus. (Ikhwanuddin Harahap, 2019, h. 69-71)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek atau fokus yang diteliti. Dengan tujuan untuk mendukung penelitian ini supaya jelas, penulis menetapkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya ialah:

Mira Karmila Nim 11 201 040, yang membahas tentang larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pertama, yang menjadi latar belakang terjadinya larangan perkawinan di nagari Singkarak dengan Saniang Baka karena berasal dari nenek moyang yang bersaudara. kedua, sanksi yang diberikan kepada para pelaku adalah sumpah bahwa mereka akan menderita dan tidak akan mendapat kebahagiaan sepanjang hidup serta sanksi dibuang sepanjang adat. Ketiga, larangan perkawinan ini bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam yang tidak mengatur tentang larangan perkawinan di daerah lainnya. Akan tetapi, bagi pemuka adat setempat tetap melaksanakan adat tersebut dikarenakan adat tersebut ada sebelum Islam masuk ke Nagari Saniang Baka Singkarak. (Mira Karmila, Skripsi, STAIN Batusangkar)

Sardi Nim, 11 201 063, menulis tentang larangan perkawinan karena '*setapian*' di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa larangan yang diberlakukan

di Nagari Pariangan ini ialah larangan nikah setempat mandi atau dalam hal lain bisa disebut masih bersaudara. (Sardi, Skripsi, Bp. 11)

Erliyanti Lubis, yang membahas tentang larangan perkawinan satu marga dalam adat tapanuli di Desa Huta Pungkut menurut perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menghasilkan bahwa pernikahan satu marga dalam adat tapanuli di Desa Huta Pungkut dianggap masih satu darah atau satu keturunan yang sama. Jika dilihat dari segi Hukum Islam, baik dalam kitab-kitab fiqih, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak ada disebutkan bahwa melarang menikahi satu marga. UU hanya mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari segi agama dan pencatatan sipil. Sedangkan dalam adat Tapanuli perkawinan semarga itu dilarang karena dianggap masih satu keturunan yang sama atau sedarah, untuk menjaga hubungan kekerabatan dan tutur Tapanuli yang sudah ada sejak dahulu yang disebut sebagai *dalihan na tolu*. (Erliyanti Lubis, Skripsi, 2014)

Skripsi Yurnelis, *Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Bukittinggi, 2009. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu orang yang kawin sesuku di anggap sebagai orang yang tidak mempunyai adat, orang yang dianggap gila, dan orang yang tidak mempunyai adat dan tradisi. Dan sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku diberikan sanksi atau denda oleh pemuka adat seperti, diusir dari kampung, dikucilkan dari kehidupan masyarakat, bahkan dikenakan juga denda dengan membayar seperti menyembelih satu ekor ternak. (Yurnelis, skripsi, Skripsi, 2009)

Skripsi Yushadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang larangan nikah sesuku tetapi wilayahnya bukan di daerah Minangkabau melainkan di salah satu daerah

Provinsi Riau, didalam karya ini menekankan pada hukum islam dan menggunakan jenis penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak tidak termasuk dalam orang-orang yang yang haram dinikahi menurut alquran dan sunnah dan dapat dikatakan hukum perkawinan sesuku berhukum mubah (boleh). (Yushandeni, Skripsi, 2009)

Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu, penelitian yang diatas secara garis besar melarang perkawinan antara anak nagari, satu marga, satu *datuak* serta melarang perkawinan yang sesuku dan itu sudah ada yang melanggar. Namun, berbeda halnya dengan dibuat oleh peneliti, peneliti lebih memfokuskan kepada larangan menikah boru ninaboru Kemudian memiliki sanksi yang apabila larangan tersebut dilanggar dan penelitian ini hampir ada yang melanggar akan tetapi aturan ini sudah ada. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat umum dan terkhususnya bagi peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan serta permasalahan yang terjadi dilapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang dilarangnya menikah boru ninaboru menurut perspektif hukum Islam di kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Sedangkan untuk menjawab pandangan hukum Islam penulis melakukan diperpustakaan dengan mengkaji dalil Al-Quran dan Sunnah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan							
		Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	ACC Judul Melalui Dosen PA	✓							
2	ACC Judul melalui Ketua Jurusan	✓							
2	Pembuatan Proposal	✓							
3	Penunjukan Dosen Pembimbing	✓							

4	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		✓	✓	✓	✓	✓		
5	Seminar Proposal						✓		
6	Penelitian							✓	
7	Pembuatan Laporan Penelitian							✓	
8	Bimbingan Skripsi dan Penyempurnaan Laporan							✓	✓
9	Ujian Munaqasyah/Skripsi								✓

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber untuk memperoleh keterangan. Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

D. Instrumen Penelitian

Yang menjadi penelitian utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, penulis meneliti secara kualitatif dengan cara turun lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara. Kemudian sebagai instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti *field-notes*, *handphone recorder*, dan lain-lain.

E. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada 1 orang Wali Nagari Sontang Cubadak, 2 orang Alim Ulama, 2 orang tokoh adat, 8 orang yang hampir melanggar aturan adat, dan masyarakat yang ada di Kampung Binubu Baru Kecamatan Padang Gelugur

Kabupaten Pasaman. secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah masyarakat yang batal melakukan larangan menikah boru ninaboru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik data dengan cara wawancara, wawancara ialah bertujuan agar mendapatkan informasi yang akurat maupun informal tentang larangan menikah boru ninaboru di kampung Binubu Baru.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang teliti.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah larangan menikah boru ninaboru.
2. Membaca serta memahami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.

4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir dari pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah boru ninaboru.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh melalui metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa yang terjadi saat sekarang yang sangat erat hubungannya dengan objek atau tema penelitian.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan tentang bagaimana ketentuan larangan menikah boru ninaboru menurut perspektif hukum Islam.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data melalui triangulasi data (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu).

Triangulasi data yang penulis maksud ialah membandingkan yang didapatkan. Dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara antara masing masing orang yang batal melakukan larangan menikah boru ninaboru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Sontang Cubadak

Terjadinya Nagari sontang Cubadak hasil dari penggabungan kampung-kampung terdahulu yang telah ada dan berkembang dilingkungan nagari sontang cubadak sekarang ini. Adapun kampung-kampung terdahulu (Tua) Nagari sontang cubadak diantaranya: Banjar Masin, Sontang Lama, Ulu Sontang, Tanah Lapang, Napolen, Padang Balai, Rambah Sipiongot, Bersama Indah, Janji Manahan, Janji Matogu, Aek Bargot, Muara Tais, Binubu, dan Kubu Gadang. Dari aspek antropologi budaya, para penghuni di daerah perantauan ini mengalami proses Asimilasi (kawin Campur), Akulturasi (peralihan budaya dan adat istiadat) dan Artikulasi (perubahan aksen dan ucapan bahasa).

Dengan demikian terjadinya modifikasi suatu budaya yang cenderung berorientasi ke budaya minang. Pada saat ini dibutuhkan tata pemerintahan atau peradatan dalam pengaturan masyarakat. Dari bentuk dusun, Koto dan Negeri, maka ditetapkanlah terbentuknya “**Nagari Sontang**” menjadi pusat pemerintahan. Tata pemerintahan di Sontang ini bersendikan kepada “*Ninik Nan Sembilan*” (*Si Sia Ompu*), yaitu : Raja Gunung Mulia (Raja Kampung atau Raja di Huta), Raja Gumanti Porang(Tiang Panjang atau bergelar Raja Sontang), Raja Batak (Tiang Pandak bergelar Bagindo Basa), Raja Indonan Margolang Bosi dan Datuk Mangkuto Alom sebagai Bendaharo, Raja Junjungan, Raja Luangsa, Raja Gading, Raja Dolok masing-masing sebagai Hakim Nan Barampek.

Setelah terjadi pemekaran pemekaran nagari, para pemuka masyarakat cubadak meminta kepada pemuka masyarakat sontang agar nama cubadak itu tidak terlepas dari kenagarian sontang. Dengan demikian, nagari ini di sebutlah dengan nama “**SONTANG**

CUBADAK” yang mengukuhkan hubungan erat antara masyarakat Sontang dan Cubadak. Sekarang secara pemerintahannya bergabung dengan Kecamatan Padang Gelugur, terhitung mulai dari sejak ditetapkannya menjadi nagari pada tanggal 09 Februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Pasaman.

Nagari Sontang Cubadak adalah salah satu nagari yang ada di kecamatan padang gelugur, dimana terdiri dari 6 suku yaitu, Minang, Mandailing, Melayu, Batak, Jawa, sunda, dan terdiri dari 4 jorong yaitu, Jorong Murni Sontang, Jorong Sontang, Jorong Rambah, Jorong Binubu Kubu Gadang.

2. Keadaan Geografis

Nagari Sontang Cubadak berada di kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari 19,45 kilometer persegi 10,90 persen dari wilayah Kecamatan Padang Gelugur. Nagari Sontang Cubadak merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Padang Gelugur dengan luas wilayah 170,40 kilometer persegi atau 100,00 persen dari luas Kabupaten Pasaman.

Tabel 4.1

Luas Daerah Per Nagari di Kecamatan Padang Gelugur

Nagari	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan
Padang Gelugur	48,15	26,99
Bahagia Padang Gelugur	78,40	43,95
Sitombol Padang Gelugur	32,40	18,16
Sontang Cubadak	19,45	10,90
Kecamatan Padang Gelugur	178,40	1000,00

Sumber: RPIJM Bidang Cipta Karya 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas, luas daerah per nagari di Kecamatan Padang Gelugur 178,40 km² yang terdapat empat Nagari tiap-tiap Nagari luasnya berbeda bisa dilihat pada tabel.

Kecamatan Padang Gelugur memiliki letak yang cukup strategis karena berdekatan dengan provinsi dan dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalur utama di pulau Sumatera. Kecamatan Padang Gelugur terbentang pada posisi geografis $00^{\circ}28' - 00^{\circ}LU$ $100^{\circ}01' - 100^{\circ}09' BT$ ketinggian dari permukaan laut 250-1220 mdpl.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Padang Gelugur adalah:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Rao Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Panti.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Dua Koto.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Nagari Sontang Cubadak berada di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari kantor Wali Nagari Sontang Cubadak ke ibukota Kecamatan ialah 2 kilometer, ke ibukota Kabupaten 42 kilometer dan ke ibukota Provinsi adalah 218 kilometer. Nagari Sontang Cubadak dapat dicapai dengan berbagai jenis kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil. Nagari Sontang Cubadak salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Padang Gelugur.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian

Nagari Sontang Cubadak memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dari Nagari lain yang ada di Kecamatan Padang Gelugur, jumlah total penduduk 8,539 jiwa.

Tabel 4.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Padang Gelugur

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2013	10.944	11.520	22.464	95.00
2014	11.125	11.678	12.803	95.26

2015	11.289	11.850	23.139	95.27
2016	11.452	12.017	23.469	94.30
2017	11.629	12.172	23.081	95.54
2018	11.789	12.331	24.120	95.60

Sumber:RPIJM Bidang Karya Cipta 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan jumlah penduduk di kecamatan Padang Gelugur setiap tahunnya bertambah. Perkembangan jumlah penduduk terdata mulai tahun 2013 sampai 2018 di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten pasaman rata-rata sejak tahun 2016 adalah 1,1 %

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah penduduk	Laju pertumbuhan penduduk %
2011	258,906	1,4
2012	262,001	1,2
2013	263,838	0,7
2014	266,888	1,1
2015	269,883	1,1
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk		1,1

Sumber:RPIJM Bidang Karya Cipta 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Padang Gelugur meningkat dikarenakan jumlah penduduk bertambah tiap tahunnya.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan pada jenjang usia sekolah yang sama jumlah siswa pada jenjang SD dan MI di Kabupaten Pasaman adalah 39.709 dengan rincian laki-laki 20.708 dan perempuan 18.858 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun berjumlah 38.592 orang dengan rincian 19.847 orang laki-laki dan perempuan 18.475 orang.

Angka partisipasi kasar SD/MI Kabupaten Pasaman 103,1% dimana 47,1% adalah perempuan. Angka partisipasi kasar untuk penduduk perempuan jenjang SD/MI 102,2% yang berarti 102,2% siswa perempuan SD dan MI telah mengikuti pendidikan. Kabupaten Pasaman pada tahun 2014 sebesar 95,00% dan tahun 2015 sebesar 98,8% angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 dan 2015 selama 7,2 tahun. Angka partisipasi murni (APM) kondisi terakhir pada tahun 2014 SD/MI mencapai 87,17%, SMP/MTs 59,54% sedangkan SMA/SMKA/MA 40,98%.

d. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan luas lahan di Kecamatan Padang Gelugur relatif mata pencaharian penduduk yaitu 13476 H.

Tabel 4.4

Luas Lahan Di Kecamatan Padang Gelugur Menurut Penggunaan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan pertanian	13476
Lahan sawah	35132
Irigasi	3513
Lahan pertanian bukan sawah	9963
Tegal/kebun	1602
Ladang/huma	37
Perkebunan	2006
Hutan rakyat	3

Hutan negara	5038
Lainnya	1277
Lahan bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll).	4364
Jumlah	17840

Sumber: Hasil Survei Lahan (SP-Lahan)

Luas lahan di Kecamatan Padang Gelugur berjumlah 178,40 H dimana mata pencaharian di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yaitu pada umumnya bermata pencaharian berkebun dan bertani.

4. Pendidikan Penduduk

Peningkatan kualitas daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu daerah. Oleh sebab itu program pemerintah memprioritaskan pendidikan merupakan program yang sangat penting dan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program utama dalam bidang pendidikan adalah pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Target wajib belajar 9 tahun adalah anak usia sekolah dalam rentang usia 7-15 tahun, untuk mendapatkan pendidikan dasar dari SD sampai SMP, kinerja wajib belajar 9 tahun dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) dan angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP.

Tabel 4.5

Jumlah Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Padang Gelugur

Tingkat Pendidikan	Guru	Murid
Di Lingkungan Dinas Pendidikan		
SD	234	3,701
SMP	72	717
SMA	94	1,349
Di Lingkungan Departemen Agama		

Ibtidaiyah	54	731
Tsanawiyah	37	309
Aliyah	27	141
Jumlah	527	6,948

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. Pasaman

5. Aspek Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Padang Gelugur mayoritas beragama Islam. Seperti tabel dibawah ini.

4.6

Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Padang Gelugur

No	Etnis	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	11.769	12.293
2	Kristen	12	22
3	Katolik	8	16
Jumlah		11.789	12.331

Sumber: Profil Kecamatan Padang Gelugur 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Padang Gelugur mayoritas beragama islam.

6. Aspek Suku

Masyarakat Kecamatan Padang Gelugur dikenal dengan masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku. Mulai dari suku Minangkabau, Batak dan Jawa. Seperti tabel dibawah ini.

4.7

Suku Penduduk Kecamatan Padang Gelugur

No	Etnis	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Batak Tapanuli Selatan	9.289	7.351
2	Minang	2470	4938
3	Jawa	30	42
Jumlah		11.789	12.331


Sumber: Profil Kecamatan Padang Gelugur tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah suku batak Tapanuli Selatan lebih banyak penduduknya dari pada suku minang dan suku jawa.

Maka hal inilah yang membuat kebudayaan yang ada di Kecamatan Padang Gelugur beragam. Seperti dapat dilihat dari bahasa sehari-sehari masyarakatnya, ada yang berbahasa Batak Tapanuli Selatan, Minangkabau serta berbahasa Jawa.

Mayoritas penduduknya didominasi oleh orang batak Tapanuli Selatan, dan minangkabau karena daerah ini berbatasan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akibatnya bahasa dan adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Padang Gelugur adalah mayoritas Batak Tapanuli Selatan.

**B. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI SONTANG
CUBADAK**



C. Ketentuan Larangan Menikah Boru Ninamboru

Larangan menikah boru ninamboru yaitu larangan menikahkan antara anak perempuan dari saudara perempuan ayah yang bersaudara dengan anak laki-laki dari pihak ayah menurut adat istiadat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Di kalangan masyarakat Kampung Binubu Baru terdapat beberapa bentuk larangan pernikahan salah satunya yang dikemukakan oleh Bapak Abidin selaku pemuka adat mengatakan bahwa:

“Adong dobahat larangan di dalam adat perkawinan ta di Kampung Binubu Baru on salah satuna inda tola mengawini anak ni bou niba. Aben dilarang? Harana perkawinan di antara 2 halak na mardengan istilah lain anak ni iboto niba dan i sangat dilarang di huta ta harana sudah menjadi adat di hita sian nenek moyang ta.”

“Ada banyak larangan di dalam adat perkawinan di Kampung Binubu Baru salah satunya menikah boru ninamboru. Penyebab dilarang Karena perkawinan tersebut melibatkan 2 orang dengan istilah lain menikahi anak dari dua orang yang memiliki tali kekerabatan dan itu sangat dilarang dalam adat karena adat tersebut sudah ada sejak nenek moyang dan dipegang teguh oleh para pemuka adat” (wawancara dengan Bapak Abidin selaku pemuka adat tanggal 7 Januari 2022)

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Amri selaku pemuka adat di Kampung Binubu Baru menyatakan bahwa:

“Larangan mengawini anak-anak dari saudara perempuan ayah on hanya terjadi di iba na mar iboto maksudna iba na adng hubungan tali darah dohot umak ni anak perempuan on seandainya bope samo margana dhot ayah niba tai inda iboto kandung ni ayah niba ipe tola naso tola on mengawini anak perempuan ni iboto kandung niba do.”

“Larangan menikah boru ninamboru hanya terjadi kepada 2 orang yang memiliki hubungan tali darah orang tua dari perempuan dengan ayah dari si laki-laki, berbeda halnya dengan jika orang tua si laki-laki dengan ibu

dari si perempuan satu marga tapi tidak ada unsur ikatan tali darah atau antara adik dengan abang maka itu dibolehkan.” (Wawancara dengan Bapak Amri selaku pemuka adat di Kampung Binubu Baru tanggal 7 Januari 2022)

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah boru ninaboru ialah larangan menikahi anak perempuan dari 2 orang bersaudara yang memiliki ikatan tali darah. Jika anak perempuan tersebut berasal dari dua orang yang tidak bersaudara maka pernikahan tersebut dibolehkan.

Terkait dengan larangan menikah boru ninaboru Bapak Muslim selaku alim ulama menjelaskan bahwa:

“halak huta on dabo kental dengan aturan adat, salah satu na ima larangan mangawini anak ni bou niba. Aben hal on dilarangan harana perkawinan on sedarah dan sekandung. Samo hal ini dhot “memakan ayam yang baru menetas” songoni ma ibaratkan aben di larangan mengawini anak ni bou niba.”

“Di Kampung Binubu Baru sangat kental dengan aturan adat, salah satunya larangan menikah boru ninaboru. Penyebab terjadinya hal demikian dikarenakan pernikahan tersebut memiliki hubungan tali darah dan sekandung sama halnya juga dengan “memakan anak ayam yang baru menetas” begitulah halnya kenapa dilarangan menikah dengan boru ninaboru.” (wawancara dengan Bapak Muslim selaku alim ulama di Kampung Binubu Baru Tanggal 7 januari 2022)

Hal yang dimaksud oleh bapak muslim ini adalah larangan menikahi boru ninaboru sama halnya dengan perkawinan sedarah/sekandung dengan kiasan seperti *“memakan anak ayam yang baru menetas”*. Jadi secara logika itu tidak mungkin untuk dilakukan, dengan istilah menjijikan makan anak ayam yang belum punya daging ataupun belum siap untuk menjadi santapan. Makanya hal tersebut menjadi suatu larangan di Kampung Binubu Baru. Karena masyarakat di Kampung Binubu Baru masih sangat kuat mempercayai aturan adat yang sudah

diatur sejak nenek moyangnya sehingga sekarang masalah adat pun masih sangat kental.

Eksistensi larangan menikah boru ninaboru ini diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman walaupun aturan tersebut bertentangan dengan agama. Dalam hal eksistensi larangan menikah boru ninaboru. Bapak Malkan selaku alim ulama mengatakan: “jika didalam suatu daerah tersebut yang diutamakannya adalah pemahaman tentang adat. Maka, pemahaman agama di suatu masyarakat tersebut cenderung terabaikan” (wawancara dengan Bapak Malkan selaku alim ulama pada tanggal 31 Januari 2022)

Ketentuan larangan menikah boru ninaboru menurut pemahaman masyarakat merupakan perkawinan sedarah yang dapat merusak sistem kekerabatan dan keturunan. Ketentuan larangan menikah boru ninaboru ini sudah terjadi sebelum adanya Kampung Binubu Baru. Ketentuan larangan tersebut berasal dari nenek moyang dan diikuti sampai sekarang secara turun temurun. Aturan tersebut tidak tertulis. Tetapi, dipegang teguh oleh pemuka adat dan diyakini masyarakat keseluruhan. (wawancara dengan Bapak Amri selaku pemuka adat tanggal 7 Januari 2022)

Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis kemasyarakat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang akan melakukan larangan menikah boru ninaboru dapat diambil kesimpulan bahwa mereka mengetahui aturan tersebut dan meyakini keberadaan aturan adat tersebut. (wawancara dengan beberapa informan pada tanggal 31 Januari 2022)

Lazimnya suatu aturan adat yang diberlakukan di tengah masyarakat tentunya diiringi dengan ketentuan sanksi. Begitu juga dengan ketentuan larangan menikah boru ninaboru tentunya mempunyai sanksi. Mengenai sanksi dari ketentuan larangan menikah boru ninaboru diberikan ketika larangan itu dilakukan.

Adapun sanksi dari ketentuan larangan menikah boru ninaboru berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abidin selaku pemuka adat menjelaskan bahwa:

“Memang mabahat dohalak got melanggar aturan on dabo namun adong sajo na paingot na bope kadang orang tua nia sanga alim ulama sanga hatobangon begen paingot na so ulang lalu dan waktu i pe i dokkon anggo leng di jalani hamu i akan dihonaon sanksi nai ima menyembelih seekor kerbau dan terkucilnya sian masyarakat adat.”(wawancara dengan bapak abidin tanggal 7 Januari 2022)

“Memang banyak orang yang ingin melanggar aturan adat ini namun ada saja orang-orang yang mengingatkan supaya tidak terjadinya pelanggaran. Namun, jika pelanggaran itu tetap dilanjutkan maka akan mendapatkan sanksi berupa menyembelih seekor kerbau dan juga dikucilkan dari masyarakat adat.”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika perkawinan tersebut tetap juga dilakukan akan dikenakan sanksi berupa:

1. Menyembelih 1 ekor kerbau
2. Diasingkan dari masyarakat adat

Sanksi ini tidak hanya ditanggung oleh satu belah pihak akan tetapi kedua belah pihak menanggung terhadap sanksi yang diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Sanksi merupakan salah satu cara untuk bagaimana nantinya larangan tersebut akan memberikan efek jera dan akan berakibat kepada orang yang akan melanggar aturan tersebut. Jika aturan larangan menikah boru ninaboru tetap dilaksanakan, maka sanksi tersebut akan diterapkan. Penerapan sanksi ketentuan larangan menikah boru ninaboru membutuhkan musyawarah yang dilakukan oleh alim ulama, pemuka adat serta tokoh masyarakat lainnya terutama kepada kedua belah pihak. Sanksi tersebut yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan akan eksekusi oleh pemuka adat, alim ulama, keluarga serta pelaku yang melanggar atas perbuatannya. Sanksi tersebut harus dibayar langsung tanpa berangsur-angsur. Karena aturan tersebut sudah ada sangat lama dan tidak

bisa diganggu gugat ataupun di negosiasi atas peraturan tersebut. (Wawancara dengan Bapak Amri selaku pemuka adat pada tanggal 30 Januari 2022)

Sanksi tersebut tidak ada diatur dalam Al-Quran. Namun, atas permusyawaratan pemuka adat yang mengatur sanksi demikian. Jika ditinjau dari akibat sanksi yang muncul dari adanya ketentuan larangan menikah boru ninaboru yaitu:

- a. Masyarakat mengetahui bahwa ada aturan yang harus ditaati, dihormati dan dipegang teguh oleh masyarakat.
- b. Untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan adat.
- c. Masyarakat dapat menjaga dan mensosialisasikan tradisi yang sudah menjadi turun temurun dan disepakati oleh pemuka adat di lingkungan keluarga masing-masing. (wawancara dengan Bapak Abidin selaku pemuka adat tanggal 30 Januari 2022)

Dari keterangan yang penulis dapatkan dan jelaskan di atas terlihat hingga saat ini masyarakat di Kampung Binubu Baru masih meyakini dan mematuhi aturan adat yang dibawa oleh nenek moyang dan sudah menjadi turun temurun. Masyarakat akan begitu takut sanksi yang diberikan berupa menyembelih seekor kerbau atau kambing dan diasingkan dari masyarakat adat sekalipun ketentuan dari larangan tersebut bertentangan dengan dengan agama.

Disisi lain ketentuan larangan menikah boru ninaboru akibatnya juga dirasakan langsung oleh orang yang akan melakukan. Sesuai dengan hasil wawancara, mayoritas semua mereka yang akan melakukan mengatakan hal yang sama terkait dengan akibat ketentuan menikahi boru ninaboru. Diantaranya Basri yang akan melakukan larangan menikah boru ninaboru yang menyatakan bahwa:

“Adong do beberapa dampak na hurasoi ketika natola donok dhot anak ni bou nia anggo dikaji sian dampak negatif na tong ima napertama

menghilangkan adat istiadat ta selain in dampak positif nai ima martambah donok hubungan tali persaudaraan niba”

“Ada akibat ketika ketidak bolehan menikah boru ninaboru yang berakibat dapat menghilangkan adat istiadat dan untuk akibat jika saya lakukan larangan menikah boru ninaboru ialah bertambah dekatnya hubungan persaudaraan.” (wawancara dengan Basri Selaku orang yang hampir melakukan pada tanggal 30 Januari 2022)

Sedangkan Menurut Rahmat Fitra yang menyatakan bahwa:

“anggo na u raso i ketika hona larang au adong do efek ni i baik i efek negatif maupun efek positif na efek negatifna ima tong pandangan ni halak tentang iba pasti didokkon halak naso adong belakna adaboru selain ni i ninna makan selain adong bagen efek negatifna akan lebih u boto sanga bia aib ni keluarga nia begitu juga sebaliknya, kemudian selain ni i buse partuturan akan berubah selain efek positifnya anggo dilarang i akan mempererat tali kekerabatan”

“akibat jika saya melakukan larangan menikah boru ninaboru ialah buruknya pandangan orang terhadap kita, aib-aib keluarga yang semulanya tidak diketahui, akan berubahnya tutur bahasa (panggilan). Selain itu, akibatnya jika saya tidak melakukan ialah mempererat tali karib kekerabat.” (wawancara dengan Rahmat Fitra Selaku orang yang hampir melakukan pada tanggal 30 Januari 2022)

Dari dua pendapat dapat diambil kesimpulan bahwa jika larangan menikah boru ninaboru jika tidak dilakukan akibatnya mempererat tali kekerabatan. Sedangkan menurut Rahmat Fitra disamping hilangnya adat istiadat juga, buruknya pandangan orang terhadap keluarga yang akan melaksanakan. “seperti tidak ada perempuan lain yang ingin dinikahi” begitu lah kata orang nantinya, dan aib-aib keluarga akan lebih banyak tau yang sebelumnya pihak laki-laki atau pihak perempuan tidak mengetahui aib keluarga dengan dilaksanakan perkawinan ini maka aib keluarga akan lebih banyak yang diketahui. Kemudian dari segi tutur bahasa yang

dimaksud tutur bahasa yakni panggil yang semula dipanggil dengan sebutan kata *bou* berganti *nattulang*.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa larangan menikah boru ninaboru memiliki akibat jika dilakukan dapat mempererat tali kekerabatan dan jika tidak dilakukan dapat menghilangkan adat istiadat, buruknya pandangan orang, aib keluarga akan banyak tau serta tutur bahasa yang akan berubah.

Terkait dengan ketentuan larangan menikah boru ninaboru penulis juga menggali tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat (pemuka adat dan alim ulama), pemerintahan Nagari Sontang Cubadak dan masyarakat (orang tua dari pihak yang akan melakukan larangan menikah boru ninaboru).

Berikut pandangan masyarakat terhadap ketentuan larangan menikah boru ninaboru.

1. Pandangan pemuka adat.

Menurut Bapak Amri yang penulis temui di tempat kediaman beliau di Kampung Binubu Baru, beliau setuju terhadap ketentuan larangan menikah boru ninaboru jikalau anak perempuan tersebut berasal dari unsur yang memiliki tali ikatan darah dengan ayah dari si laki-laki, berbeda halnya kalau ibu dari si perempuan tidak ada ikatan persaudaraan atau unsur senasab dengan ayah dari si laki-laki, beliau juga mengatakan bahwa ketentuan larangan menikah dengan boru ninaboru sudah menjadi ketetapan dan tetap dilaksanakan di Kampung Binubu Baru hingga saat ini secara turun temurun dan masyarakat begitu takutnya terhadap sanksi adat jika aturan adat itu dilanggar.

Dari sejak dahulunya masyarakat di Kampung Binubu Baru meyakini bahwa anak dari saudari perempuan ayah itu dikategorikan kepada hubungan senasab. Larangan adat ini merupakan suatu yang telah diyakini dan dilaksanakan secara

menyeluruh oleh masyarakat Kampung Binubu Baru. Aturan ini sudah menjadi warisan adat yang harus dijaga oleh pemuka adat. Artinya pemuka adat selaku orang yang lebih banyak tau terhadap aturan adat mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar hal itu. Karena ketetapan adat terhadap ketentuan larangan menikah boru ninaboru ini memang harus dilaksanakan dan harus dijaga agar ketetapan itu terjaga dengan baik tanpa ada yang melanggar. (wawancara dengan Bapak Amri Selaku Pemuka Adat pada tanggal 26 Januari 2022)

2. Pandangan Alim Ulama

Menurut Bapak Malkan Selaku alim ulama mengatakan bahwa sebenarnya beliau tidak setuju terhadap larangan menikah dengan boru ninaboru yang telah diterapkan di Kampung Binubu Baru karena tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam jika itu dipedomani dalam kehidupan, dan beliau juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa larangan tersebut sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang demikian itu tidak boleh untuk dikerjakan, tetapi karena ketetapan itu sudah dijalani secara turun temurun dan beliau selaku tokoh agama juga harus menjalani ketetapan adat tersebut karena itu sudah menjadi ketetapan adat dari sejak dulunya.

Masyarakat di Kampung Binubu Baru begitu mentaati aturan adat yang berlaku dikarenakan begitu beratnya sanksi yang berikan, terlepas dari itu semua sebenarnya masyarakat tidak bisa mematuhi adat tersebut. Adat ini sudah bertentangan dengan nash yang ada. Apabila kita masih mentaati aturan yang ada jelas kita sudah mendahulukan yang namanya perkataan Allah seolah-olah aturan adat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkataan Allah SWT. Selanjutnya beliau juga berharap

kedepannya untuk pemuka adat serta alim ulama hendaknya dapat mempertimbangkan kembali mana yang aturan yang bertentangan dan mana yang tidak bertentangan. Karena, antara agama dengan hukum adat harus beriringan tidak boleh adat yang didahulukan karena segala bentuk macam adat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. (wawancara dengan Bapak Malkan selaku alim ulama pada tanggal 26 Januari 2022)

3. Pandangan Pejabat pemerintah Nagari

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku Wali Nagari di Sontang Cubadak menjelaskan bahwa pemerintah nagari hanya mengikuti apa yang telah disepakati dan dijadikan sebagai aturan adat karena pemerintah nagari tidak berwenang terhadap apa-apa yang disepakati dan dijalankan di Nagari Sontang Cubadak. Sekalipun secara struktur belum/tidak memiliki yang namanya kerapatan adat nagari (KAN) namun karena nagari Sontang Cubadak itu berada di wilayah Sumatera Barat. Jadi setiap apa-apa yang terjadi itu di adat di Nagari Sontang Cubadak maka pemuka adat yang turun untuk menyelesaikan perkara ketentuan tersebut. Larangan menikah boru ninaboru menurut beliau boleh-boleh saja itu menjadi sebuah larangan karena kita hidup dalam ketetapan adat yang sangat kuat maka apapun yang diberlakukan oleh adat maka itu harus dijalani.

Menurutnya pemerintah nagari tidak memiliki sanksi yang tegas diberikan kepada pelanggaran ketentuan larangan ini. Selaku pelaksanaan tugas pemerintah, pihak pejabat pemerintahan nagari tetap melayani segala urusan yang menyangkut dengan aturan-aturan adat yang berlaku.(wawancara dengan Bapak Hendri selaku Wali Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 26 Januari 2022)

4. Pandangan Masyarakat

Dari hasil penelitian dari kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa, masyarakat Kampung Binubu Baru mengetahui keberadaan aturan tersebut dan mengetahui juga bahwa aturan tersebut bertentangan dengan agama. Takutnya masyarakat untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat disamping dikarenakan sanksi yang begitu berat juga disebabkan faktor-faktor yang lain. Adapun faktor tersebut yaitu: *pertama*, Faktor menjaga tutur bahasa bahwa mayoritas masyarakat melarang pernikahan ini yang akan mengakibatkan tutur dari bahasa tersebut akan berubah. (hasil wawancara dengan bapak asbin dan ibu maria pada tanggal 30 Januari 2022) dan *kedua*, karena Faktor nasab. Nasab disini ialah marga dari seorang ayah dari laki-laki yang sama dengan marga ibu dari si perempuan. Oleh karena itu, satu marga tersebut dikatakan satu pertalian nasab.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa larangan menikah boru ninaboru masih diikuti oleh pemuka adat, alim ulama dan juga pejabat pemerintahan nagari serta masyarakat. Meskipun didalam agama Islam dibolehkan dan tidak juga termasuk kepada perempuan yang haram untuk dinikahi. Masyarakat sampai saat sekarang ini masih menjunjung tinggi nilai adat mereka yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka meski sudah bertentangan dengan syariat Islam.

Pemahaman masyarakat tentang larangan menikah dengan boru ninaboru ini juga dijelaskan oleh Bapak Malkan selaku alim ulama yang diwawancarai oleh penulis mengatakan:

“Sude halak di masyarakat taon mempercayai goar na hukum adat na berlaku baik i dihuta taon maupun di adat tapanuli, sahinggo bagi masyarakat awam sengon hita on menganggap bahwa menikahi anak ni bou niba i leng dilarang.”

“Semua masyarakat Kampung Binubu Baru sangat mempercayai yang namanya hukum adat atau aturan yang berlaku didalam adat, sehingga bagi

masyarakat awam menganggap bahwa menikah boru ninaboru itu dilarang dikarenakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan senasab.” (wawancara dengan Bapak Malkan selaku alim ulama pada tanggal 7 Januari 2022)

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Boru Ninaboru

Dalam hukum Islam larangan menikah terbagi kepada dua yaitu larangan menikah untuk selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan menikah untuk sementara (*mahram mu'aqqad*). Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ

مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن

نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu:

1. Adanya pertalian nasab (hubungan nasab)
2. Adanya hubungan sepersusuan.
3. Adanya hubungan atau pertalian persemendaan.

Dalam pelaksanaan pernikahan adapun yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan yaitu karena ada unsur senasab dengan orang yang ingin dinikahi. Disamping itu, larangan menikah boru ninaboru yang penulis temukan di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman terdapat ketentuan adat mengenai larangan menikah boru ninaboru. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi adat yaitu menyembelih seekor kerbau atau kambing dan pengucilan dari masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Malkan selaku alim ulama di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengatakan bahwa larangan menikah dengan boru ninaboru tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 menjelaskan perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi, larangan menikah karena nasab, sepersusuan, dan persemendaan. Larangan menikah boru ninaboru yang ada di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak merupakan aturan

yang dibuat oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih ditaati dan diyakini. Sebagai pemuka agama mengetahui larangan menikah boru ninaboru bertentangan dengan syariat Islam, tetapi tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh nenek moyang dan takut untuk melaksanakannya. Karena adat tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Dilihat dari segi akibat jika dilakukan ketentuan larangan menikah boru ninaboru, yaitu dapat menghilangkan adat istiadat yang ada, buruknya pandangan orang, aib keluarga akan banyak diketahui serta tutur bahasa yang akan berubah. Jika dilihat dari segi akibat jika tidak dilakukan ketentuan larangan menikah boru ninaboru, yaitu dapat mempererat tali silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya larangan menikah boru ninaboru dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat apabila yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh (Amir Syarifuddin, 2009: 430).

در المفاصد مقدم على الجلب مصلح

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"

Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil sikap kehati-hatian dalam untuk suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya dari sisi lain juga mengandung manfaat maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya (Kasmidin, 2011, h. 87)

Selain itu, adat di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak menurut analisis penulis termasuk *Maslahah mulghah* yang berarti kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu

yang bermanfaat bagi manusia tidak bertentangan dengan nash yang ada, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat. Namun, bertentangan dengan ketentuan syara' disebut *Maslahah mulghah*.

Adat yang berlaku di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada *Maslahah mulghah*, juga mengandung unsur *'urf*, diantaranya unsur Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kebiasaan itu harus berulang-ulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat. *Kedua*, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku. *Ketiga*, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. *Keempat*, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan AL-Quran dan sunnah, adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan sama sekali dari agama ini menunjukkan bahwasanya syarat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya. bukanlah syarat Islam ini hanya khusus berputar di Masjid yang membahas masalah ibadah, akan tetapi syarat Islam mencakup semua perbuatan hambanya baik itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.

Dalam pandangan hukum Islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum”.

Berdasarkan kaidah fiqh diatas jelas sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas

dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Dalam ilmu ushul fiqh 'urf' dibagi menjadi dua macam :

- a. Urf Shahih adalah Adat atau kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama. (Syarifuddin, 1999, h. 368)
- b. 'Urf Fasid adalah Adat atau kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat dan itu berlaku disatu tempat merata pelaksanaannya tapi bertentangan dengan agama, undang-undang bahkan bertentangan dengan norma etika. (Syarifuddin, 1999, h. 368)

Menurut analisis penulis bahwa larangan menikah boru ninaboru yang terdapat di Kampung Binubu Baru merupakan 'urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' yakni Al-Quran dan Sunnah. Aturan adat yang melarang menikah boru ninaboru telah mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh syara', sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Adapun ayat diatas menjelaskan bahwa ayat ini bukanlah larangan mengucapkan dengan lisan bahwa sesuatu itu haram baginya, namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah meninggalkan atau tidak memakan sesuatu karena ingin mempersulit dan bersikap keras terhadap dirinya, baik itu yang diucapkan dengan lisan maupun tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan adat larangan menikah boru ninaboru diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman. Adat larangan menikahi boru ninaboru ini belum pernah terjadi dikarenakan begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat yang berlaku serta begitu juga dengan sanksi yang begitu kuat dan ketat. Ketentuan larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru ini sudah menjadi aturan yang sudah ada pada zaman dulu yang berasal dari nenek moyang, diikuti sampai sekarang secara turun temurun, aturan tersebut tidak tertulis tetapi dipegang teguh oleh pemuka adat disertai dengan sanksi.
2. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menikah boru ninaboru ini dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 22-23, untuk itu adat kebiasaan tentang larangan menikah boru ninaboru termasuk dalam *'urf fasid*.

B. Saran

Setelah diketahui mengenai larangan menikah boru ninaboru di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman menurut perspektif Hukum Islam, maka berdasarkan data-data dan kenyataan yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemuka adat dan alim ulama bermusyawarah untuk merubah ketentuan larangan menikah boru ninaboru hanya bersifat himbauan tidak kepada larangan.
2. Kepada alim ulama harus mengambil sikap tegas apa yang dibolehkan oleh Allah tidak diharamkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazali, 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazali, 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazali, 2012. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abidin Slamet Dan Aminuddin.1999. *Fiqh Munakahat I* . Pustaka Setia: Bandung.
- Al-Hanafi. 1970. *Pengantar dan sejarah hukum islam*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1979. *Fiqh islam wa adillatu*. Dar al-Fikri: Mesir.
- Elimartati, 2020. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Femilya Hervaini, larangan menikahi sesusuku dalam adat minangkabau persefektif *Saddu al-Dzari'ah*: studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, sakinah : *Journal Of Family Studies*, Vol. 3, No.2, 2019.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*. Zikrul Hakim: Jakarta.
- Hadzami, M. Syafi'I. *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain, (Elex Media Komputindo, 2010), ISBN: 979278523X, 9789792785234*
- Hazairin, 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas
- Hazairin.1968.*Hukum Keluarga Nasional*. Tintamas: Jakarta.
- Ikhwanuddin Harahap, Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan: Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, vol. 43 No 1 Januari 2019
- Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, Perkawinan Eksogami: *Larangan perkawinan satu Datuak di Nagari Kuranji Ampang Kuranji*, Sumatera Barat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, vol. 8, No.2, 2015 M/1436 H.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Gema Risalah Press: Bandung.
- Lubis, Erliyanti. 2014. *Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Tapanuli Di Desa Huta Pungkut Menurut Perspektif Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syaro'ah dan Hukum.
- Mu'in Umar. 1986. *Ushul Fiqh I*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departement Agama : Jakarta.
- Muhammad, Abdul Aziz. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Amzah.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1
- Pius A Partanta, M Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola: Surabaya.
- Sayid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah Juz VI*. Al-Ma'rif: Bandung.
- Sayid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunnah Juz II*. Cakrawala publishing: Jakarta.
- Skripsi Yurnelis, *Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Bukittinggi, 2009
- Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum Islam*. Rineka: Jakarta.
- Suwarjin. 2012. *Ushul fiqh*. Penerbit Teras: Yogyakarta.
- Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, 1984. *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh* . Logos : Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid I*. Prenada Media: Jakarta.

- Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009
- Yusuf Qardhawi.2012. *Halal Dan Haram*. Jabal : Bandung.
- Zarksji Abdul Salam. 1994. *Pengantar Ushul Fiqh 1*. Lembaga Studi Filsafat Islam: Yogyakarta.